



5. Undang-undang nomor 12 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Uang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pedoman penyisihan Penerimaan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian bantuan/sumbangan dan pemberian sebagian hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1982 tentang susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Kelurahan ;

Memperhatikan : Surat edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 April 1991 Nomor 974/16731 perihal petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 49, 50, dan 98 Tahun 1990;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II UNTUK PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- c. Daerah Tingkat II adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- d. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- e. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;

## BAB II PENETAPAN PENERIMAAN DAN ALOKASI PENYISIHAN HASIL PENERIMAAN

### Pasal 2

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan sektor perkataan Bagian Daerah Tingkat II disisihkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagai subsidi/sumbangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

### Pasal 3

- (1) Alokasi penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penetapan alokasi penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan sesuai dengan jumlah penyeteran ke Kas Daerah yang dihitung dari Bagian Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (3) Pelaksanaan alokasi penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini pada tahun yang bersangkutan diberikan pada tahun berikutnya.

#### Pasal 4

- (1) Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan setiap tahunnya dimasukkan dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPPKD) dan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan (RAPPKK).
- (2) Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan sektor perkotaan Bagian Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini digunakan untuk :
  - a. 40% (empat puluh perseratus) untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurahan yang termasuk klarifikasi penghasilan kurang, guna menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ;
  - b. 60% (enam puluh perseratus) untuk membantu seluruh Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka lebih mendorong usaha intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

### BAB III PENGANGGARAN

#### Pasal 5

Penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan sektor perkotaan Bagian Daerah Tingkat II untuk pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan penganggarnya diatur sebagai berikut :

- a. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dianggarkan pada Pasal 2.13.1 Ganjaran,Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan ;
- b. Pada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) dianggarkan pada pos Penerimaan yang berasal dari Bantuan Pemerintah Daerah ;
- c. Pada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan (APPKK) dianggarkan pada Pos Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Daerah.

### BAB IV TATA CARA PENYALURAN

#### Pasal 6

Tata cara penyaluran dana dari hasil penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan sektor perkotaan Bagian Daerah Tingkat II untuk Pemerintah Desa dan Pemerintahan Kelurahan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan sector perkotaan Bagian Daerah Tingkat II untuk pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan tidak mengurangi kewajiban serta tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan sumbangan/bantuan terhadap Desa/Kelurahan yang selama ini telah dilaksanakan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

P E N J E L A S A N  
A T A S  
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I  
P U R B A L I N G G A  
N O M O R 3 T A H U N 1 9 9 2  
T E N T A N G  
P E N Y I S I H A N P E N E R I M A A N P A J A K B U M I D A N B A N G U N A N  
B A G I A N D A E R A H T I N G K A T I I U N T U K P E M E R I N T A H D E S A D A N  
P E M E R I N T A H K E L U R A H A N

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kemampuan pemerintah desa dan Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, khususnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan sumber dana yang berasal dari penyisihan sebagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diterimakan kepada Daerah Tingkat II.

Untuk mencapai maksud tujuan tersebut diatas, Pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa junoto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Sesuai maksud tersebut diatas maka Daerah Tingkat II perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.